

**TINJAUAN *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE***

**(Studi Kasus Grub *Whatsapp* "*Nyell*" Di Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MICHELLE DIGITA PRABANDARI**

**102200130**

Pembimbing

**DR. MOH. MUKHLAS, M.Pd.**

**NIP. 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**P O N O R O G O**

**TINJAUAN *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE***

**(Studi Kasus Grub *Whatsapp* "*Nyell*" Di Ponorogo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

**MICHELLE DIGITA PRABANDARI**

**102200130**

Pembimbing

**DR. MOH. MUKHLAS, M.Pd.**

**NIP. 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**P O N O R O G O**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Michelle Digita Prabandari  
NIM : 102200130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN *QARDH* TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN ONLINE (STUDI KASUS GRUB  
WHATSAPP "NYELL" DI PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Moh. Mukhlas, M.P.D**  
NIP. 196701152005011003

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Michelle Digita Prabandari  
Nim : 102200130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Qardh* Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Martha Eri Sfira, M.H.
3. Penguji II : Dr. Moh. Muhklas, M.Pd.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michelle Digita Prabandari

NIM : 102200130

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Qardh* Terhadap Praktik Arisan *Online* (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, maka saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Michelle Digita Prabandari

Nim. 102200130

## ABSTRAK

**Prabandari, Michelle Digita**, 2024, *Tinjauan Qardh Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

**Kata Kunci/ Keyword:** Arisan Online, Akad Qardh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya arisan *online* yang banyak digandrungi oleh banyak masyarakat terlebih ibu-ibu dan para mahasiswa di Ponorogo. Mereka menganggap bahwa arisan *online* sebagai ladang menabung dan mereka tergiur akan perolehan besaran arisan *online* yang didapatkan. Mereka tidak memikirkankan tentang tanggungjawab selama arisan *online* berlangsung dan konsekuensi yang mereka dapatkan ketika tidak menaati peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka masih banyak yang belum memahami akan pelaksanaan arisan *online* akan apakah arisan online ini sudah sesuai dengan syariat islam atau tidaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *qardh* terhadap akad dalam arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo?. Bagaimana tinjauan *qardh* tentang pelaksanaan arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dari pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi analisis model Miles & Huberman, yakni reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis baik data dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* dalam arisan *online* sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, terdapat kecederaan akad dari segi pelaksanaan karena admin tidak memberitahukan kalau setiap slot pertama di setiap gets milik admin/*owner*. Ditinjau dari teori *qardh* pelaksanaan arisan *online* nyell terbagi menjadi 3 tahap yaitu pra pelaksanaan arisan, waktu pelaksanaan arisan dan pasca pelaksanaan arisan. Dalam pelaksanaan arisan *online* nyell ini tidak ditemukannya riba dalam pembayaran uang arisan dan penerimaan uang yang didapat dari giliran arisan antar anggota, karena slot/giliran bukan berdasar undian, sehingga bisa diterima semua anggota. Serta uang yang didapatkan oleh anggota akan diberikan maksimal sehari setelah waktu pelaksanaan arisan *online* nyell berlangsung.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	s	غ	Gh	و	H
ح	ḥ	ش	sh	ف	F	ه	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi huruf Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

*Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. .... *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

Na’at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

*Muḍāf*: *maṭba’at al-Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’ bertashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* maka transliterasinya berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.



Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah *ushul*, *fiqh muamalah* yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan, kaidah *qawa'id fiqh* yaitu Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum serta falsafah hukum Islam yaitu Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, di mana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh *al-Qur'an* dan *Sunnah* adalah halal<sup>1</sup>.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang belum pernah dibahas dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* secara langsung yaitu tentang praktik arisan. Oleh karena itu, hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah* yaitu dibolehkan. Dalam praktik *bermuamalah* tentunya harus menerapkan batas wajar dan memegang teguh kehalalannya. *Muamalah* juga wajib dilaksanakan dengan cara yang diatur dalam hukum islam dan mengedapankan nilai keadilan dan menjauhi cara yang batil. Apapun bentuk muamalah yang tidak sesuai syariah atau tidak mengandung kemaslahatan maka harus di benarkan.

Keadilan merupakan menempatkan sesuatu hal pada tempatnya dan memberikan hak milik kepada yang berhak menerima. Hal lain yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada posisinya. Implementasi keadilan yang terjadi

---

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet ke-15*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani 2017).

di lapangan dalam kegiatan berekonomi berupa aturan dasar *muamalah* yang mengatur bahwa prinsip *bermuamalah* melarang adanya unsur *riba*, *zalim*, *maysir*, *gharar*, objek transaksi yang *haram* dalam ektivitas ekonomi. Dalam hal ini tidak lain karena tujuan yang baik yaitu agar semua pihak yang melakukan transaksi tidak merasa di rugikan dalam *bermuamalah*, maka dari itu praktik *bermuamalah* harus sesuai dengan syariat islam agar menimbulkan kemaslahatan bersama<sup>2</sup>.

Pada zaman modern saat ini semua berkembang cukup pesat baik teknologi maupun kehidupan, bukti nyata di masyarakat dalam *bermuamalah* sekarang ini belum terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Penyebabnya bukan hanya dari perkembangan zaman yang sangat pesat akan tetapi cara berfikir dan adat kebiasaan yang berbeda dari masyarakat menjadi penyebab dalam fenomena ini, salah satu bentuk kegiatan *bermuamalah* yang saat ini banyak di diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan<sup>3</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan didefinisikan sebagai Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Definisi lain arisan yaitu sekelompok

---

<sup>2</sup> Saleha Madjid. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (2018), 19-20.

<sup>3</sup> Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darussalam Banda Aceh), 2017,2

orang yang mengumpulkan hartanya baik uang atau sesuai aturan yang berlaku yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap waktu tertentu.

Pada umumnya arisan menggunakan konsep secara sederhana dengan cara sebagai berikut. Pertama, memilih salah satu anggota sebagai penanggung jawab arisan dan menagih iuran sesuai waktu yang telah ditentukan atau biasa di kenal dengan bandar arisan (*Owner*). Kedua, mendata seluruh peserta yang akan mengikuti arisan sesuai batas yang pendapatannya. Ketiga, menentukan jumlah uang atau barang yang akan didapat pemenang arisan dan menentukan waktu pengundian arisan serta pembayaran iuran kepada bandar arisan. Keempat, mengundi nama-nama peserta arisan dengan memilih salah satu nama untuk dijadikan pemenang. Kelima, memberikan uang atau barang kepada pemenang arisan tanpa di pungut biaya apapun kecuali pemenang memberikan tanpa di tuntutan. Arisan yang seperti ini biasanya dilakukan seminggu sekali pada waktu yang telah di sepakati dengan mengumpulkan peserta arisan di suatu tempat.

Dalam budaya Indonesia ini, seorang anggota yang mengikuti arisan sebagai pemenang berhak menerima giliran uang arisan yang telah terkumpul di bandar arisan, bandar arisan memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan secara rutin sesuai waktu yang telah ditentukan dengan dihadiri anggota arisan. Dalam hal ini arisan termasuk sebagai kegiatan ekonomi formal masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan sistem menabung uang dengan konsep bergilir sekaligus sebagai kegiatan sosial di masyarakat karena memiliki unsur yaitu pertemuan antar anggota arisan yang sifatnya memaksa sebab peserta

diwajibkan untuk membayar sebelum adanya pengundian pemenang arisan karena setelah pengundian hasil uang yang di kumpulkan akan diserahkan kepada pemenang.

Pada penerapannya ada beberapa kesepakatan di dalamnya antara lain, biasanya perjanjian mendapatkan uang atau barangnya diundi terlebih dahulu, kesepakatan mendapatkan uang atau barang di bulan-bulan tertentu atau pada saat mendekati lebaran *Idul Fitri* atau *Idul Adha*, ada pula menggunakan sistem mingguan. Contohnya yaitu arisan uang tanpa undian, arisan konsep menurun, arisan dengan konsep iuran berkembang atau berbunga, arisan daging, arisan sembako yang di dapat mendekati lebaran dan arisan haji dan lain-lain. Akan tetapi dalam hal ini arisan memiliki sebuah fungsi sosial yaitu fungsi sarana untuk menabung dan melakukan utang piutang dengan mengedepankan unsur membantu sesama. Dalam utang piutang arisan tentu ada debitur dan kreditur, yang menjadi debitur yaitu pemenang saat diundi dan penyetor atau yang belum mendapatkan sebagai kreditur. Arisan sendiri tidak ada keuntungan sama sekali karena sebenarnya arisan tidak ada unsur bunga atau bagi hasil, karena uang yang ditabung akan kembali dengan utuh.

Arisan pada awalnya digambarkan sebagai salah satu kelompok karyawan yang membuat perkumpulan dengan anggota para pekerja yang memiliki profesi yang sama dengan melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan untuk masing-masing orang memberikan sejumlah uang yang nominalnya sama. Selanjutnya di

waktu yang akan datang (misalnya seminggu ataupun sebulan) seluruh uang yang terkumpul di salah satu orang diundi dan diserahkan kepada salah satu orang yang mendapatkan di antara mereka. Pada bulan berikutnya diserahkan kepada salah satu anggota yang lain dan sampai seluruh anggota mendapatkan hak yang sama. Sehingga uang yang di berikan kepada setiap anggota dapat tersalurkan secara bergilir dengan nominal yang sama tanpa ada pengurangan maupun kelebihan<sup>4</sup>.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Namun perkembangan zaman kian mengikis nilai-nilai luhur tersebut<sup>5</sup>. Berkembangnya sistem informasi dan gaya hidup dalam masyarakat memicu lahirnya suatu sistem arisan yang makin *modern* yaitu Arisan *online*, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi *trend* baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan *Handphone* untuk sekedar *online* maupun bertransaksi, salah satu arisan *online* yang tengah marak terjadi yaitu arisan *online* di Kabupaten Ponorogo.

Praktik arisan *online* yang terjadi di Kabupaten Ponorogo hanya mengandalkan asas saling percaya bermodalkan saling kenal di dunia maya melalui sosial media tanpa mengetahui terlebih dahulu asal usul orang yang akan

---

<sup>4</sup> M. Rohman Rozikin, "*Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Roatating Saving and Credit Association))*", (Malang: UB Press, 2018), 2-3.

<sup>5</sup> Siti Qamariah Tiflen. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol.6,No.1(2021),12

menjadi anggota. Arisan ini memiliki beberapa *admin* yang bertugas mencari dan menghimpun dana untuk kemudian diserahkan kepada anggota yang mendapat arisan. Beberapa *admin* tersebut juga membuat aturan tentang sistem yang digunakan dalam praktik arisan *online*. Aturan tersebut dibuat dan disampaikan kepada calon anggota sebelum mereka mengikuti arisan *online* ini.

Namun pada praktiknya, sistem arisan *online* ini menimbulkan berbagai masalah yakni kurangnya keadilan terkait dengan perbedaan setoran dan hasil uang arisan yang didapat sebab hal ini tidak sesuai dengan hakekat arisan dan akad *al-qardh*. Selain itu pula dengan sistem *online* ini seringkali memunculkan permasalahan yakni seringkali anggota arisan tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi, hal tersebut tentunya akan merugikan anggota arisan yang lain serta dinilai sangat mengganggu jalannya arisan *online* ini.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pra-penelitian dengan mewawancarai *owner* yang bertugas mengurus dan melancarkan arisan *online* dalam grup "Nyell". Peneliti memberikan pertanyaan tentang apakah ada kendala yang terjadi didalam berlangsungnya arisan *online* tersebut. *Owner* yang menjadi narasumber peneliti memberikan informasi jika pernah terjadi salah satu *owner* yang dipercaya melakukan penipuan kepada grup yang dia handel serta membawa kabur uang arisan dan tanpa keterangan hingga sekarang.

Peneliti menanyai apakah pernah dikasuskan dan dijawab jika dikasuskan akan memakan waktu panjang dan bakal tidak tau apakah nantinya si *owner* yang

tidak bertanggungjawab tersebut mengembalikan uang yang ia bawa kabur. Dan akhirnya *owner* dan para admin yang lainnya mengganti uang atas kerugian tersebut hingga arisan *online* tersebut diberhentikan selama satu tahun lamanya. Selain itu, terdapat kasus ada beberapa anggota yang mengikuti arisan tersebut tidak membayar arisan tepat waktu dan ada juga yang mengikuti banyak arisan dan akhirnya dilelang atau dilanjutkan ke anggota lain yang mampu karena anggota tersebut tidak bisa meneruskan dikarenakan kendala dalam masalah biaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang terdapat dalam arisan *online* pada grub *Whatsapp* "Nyell" Di Ponorogo yang sangat menarik untuk diteliti dengan judul: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dari itu dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tinjauan *Qardh* terhadap akad dalam arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo ?
- 2 Bagaimana tinjauan *Qardh* tentang pelaksanaan arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas peneliti mengharapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan *Qardh* terhadap akad dalam arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Qardh* tentang pelaksanaan arisan *online* pada grup *Whatsapp* "Nyell" di Ponorogo

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil Kajian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan pengetahuan, terutama studi di bidang hukum ekonomi syariah mengenai peran akad *qardh* dalam praktik arisan *online* di grup *Whatsapp* dan mampu memperkaya khazanah keilmuan.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dan menjadi evaluasi semua pihak untuk lebih jeli dalam mengikuti arisan *online*
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Terutama untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dan untuk mengetahui bagaimana peran akad *qardh* dalam praktik arisan *online* di grup *Whatsapp* Arisan "Nyell".

## E. TELAAH PUSTAKA

**Pertama,** Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bd1)*”<sup>6</sup>. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan/empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan adalah penalaran induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa arisan *online handpone* dengan media sosial *instagram* tidak sesuai dengan syariat Islam oleh karena anggota yang mendapat giliran terakhir akan memperoleh *handphone* yang harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ia membeli *handphone* dengan harga yang masih tinggi. Sehingga terjadi ketidakadilan. Walaupun Fokus pembahasan dari penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama, yaitu arisan *online*. Akan tetapi terdapat perbedaannya dari segi sistem arisan *online* yang diteliti. Sistem peneliti adalah pilihan tanpa diundi, sedangkan dalam penelitian ini adalah sistem undi. Selain itu, obyek yang diteliti dari penelitian ini dari media sosial *instagram* bebrbeda dnegan milik peneliti yang berfokus dalam grub media sosial *whatsapp*.

**Kedua,** Penelitian yang dilakukan oleh Irfa Roidatul Khoiriyah berjudul. “*Praktik arisan online dilihat dari KUHPerdara dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali*

---

<sup>6</sup> Siti Masithah, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bd1)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

*Bundazidan)*".<sup>7</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan/empiris sosiologis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan adalah penalaran induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik arisan *online* yang menggunakan sistem komparasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan melakukan kedua perbandingan tersebut maka nantinya ada dua hasil yang akan diperoleh oleh peneliti terdahulu yakni bagaimana praktik arisan *online* dari perspektif kedua hukum tersebut apakah terdapat kesamaan atau perbedaan yang secara signifikan. Selain itu studi kasus dalam penelitian terdahulu lebih mengarah pada sosial media *facebook* dengan berfokus pada satu akun *facebook* yang mana ialah *owner* dari praktik arisan online tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis ambil saat ini lebih membahas persoalan praktik arisan online pada satu perspektif yakni dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, obyek yang diteliti dari penelitian ini dari media sosial *facebook* berbeda dengan milik peneliti yang berfokus dalam grup media sosial *whatsapp*.

**Ketiga**, Penelitian yang dilakukan oleh Restu Wicaksono berjudul "*Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*".<sup>8</sup> Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan

---

<sup>7</sup> Kustiadi Basuki, 'Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang -Undang Hukum Perdata', *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 53.9 (2019), 1689-99 <[www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)>.

<sup>8</sup> Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

penelitian ini membahas tentang praktik arisan *online* yang mana menimbulkan sebuah akibat hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga peneliti terdahulu mencari sebuah akibat hukum yang muncul akibat adanya praktik arisan online dengan mensingkronkannya dengan ketentuan perundang-undangan. Ataupun, dalam penelitian saat ini peneliti hanya memaparkan pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan online secara umum. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Restu Wicaksono memiliki fokus penelitian pada tinjauan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penelitian yang peneliti lakukan berbeda fokus penelitiannya dengan skripsi tersebut, dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada arisan online yang dilakukan di Ponorogo. Selain itu, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan milik peneliti memakai metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pen *getahuan* berdasarkan bimbingan Tuhan<sup>9</sup>.

### 1. Jenis dan Pendekatan Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dalam waktu tertentu. yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang utuh dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi terkait data penelitian.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap peserta dan owner arisan *online* "Nyell" dan menjadi data kualitatif sehingga metode *interview* terstruktur menjadi cara yang dilakukan oleh penulis.

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis data, sehingga dalam penyusunan laporan ini menjadi lebih konkrit dalam penyajian hasilnya.<sup>11</sup> Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga sebagai pengamat penuh untuk memperoleh data karena dalam kedudukannya peneliti disini sangat dibutuhkan akan kehadirannya dalam lapangan untuk memperoleh data tersebut yang dimana dalam lapangan bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan ini maka akan dapat memperoleh data yang lebih mendalam.

---

<sup>9</sup> H. Achmadi Abu, Narbuko Cholid, *Metodoogi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 2.

<sup>10</sup> Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah*, Cet.3, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 134

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 168

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Ponorogo dengan menggunakan bantuan Aplikasi *Whatsapp* dengan grub yang didalamnya bernama Grub Arisan "Nyell". Alasan pengambilan di lokasi Ponorogo dalam studi lapangan dengan pendekatan studi lapangan ini dikarenakan banyaknya anggota yang berdomisili di Ponorogo dan sekitarnya.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data – data antara lain: Wawancara dari pihak *owner* dan anggota grub "Nyell", dan juga data – data tambahan yang dibutuhkan. Data penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara para *owner* dan anggota grub arisan *online* yang diambil berupa obyek data yang berupa kata-kata ataupun tindakan yang berfokus pada dalam akad arisan *online* serta pelaksanaan arisan *online* dalam grub *Whatsapp* "Nyell".

#### b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),67

### 1) Sumber Data Primer

Jenis data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview* maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>13</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari wawancara dan dokumentasi *owner* dan anggota arisan *online* terkait akad dan pelaksanaan yang dilakukan dalam arisan *online*.

### 2) Sumber Data Sekunder

Jenis data Sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok<sup>14</sup>. Dalam hal tersebut peneliti memperoleh data sekunder dari kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, karya-karya, yang berhubungan dengan penelitian praktik arisan *online* pada grup *whatsapp* arisan *online* nyell .

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-VIII, 2007),36.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10,1997),85.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian<sup>15</sup>. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengetahui kegiatan suatu organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai<sup>16</sup>. Data dalam metode wawancara ini diperoleh dari wawancara para *owner* dan anggota arisan *online* yang berupa akad dan pelaksanaan dari arisan *online* di grup *Whatsapp* "Nyell".

### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya<sup>17</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan foto atau gambar yang dapat membuktikan adanya praktik arisan *online* pada grup *whatsapp* arisan *online* nyell.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), 104

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisas I Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet-7, 1991), 185.



## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber dalam pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini triangulasinya adalah triangulasi dengan melakukan pengecekan data yang ada kepada sumber yang berbeda dengan teknik atau fokus yang sama.<sup>18</sup> Peneliti dalam mengecek data memakai cara wawancara dari owner dan anggota yang ada di grup arisan online "Nyell". Lalu setelah mendapatkan data tersebut peneliti meng-*crosscheck* ulang dari berbagai sumber tersebut.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>19</sup>. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data Interaktif yang diadopsi oleh Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>20</sup>. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach), 45

<sup>19</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003),241.

<sup>20</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992,16

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klarifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi..

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis memaparkan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 5 (lima) bab yang terurai dalam sub-sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya latar belakang yang menjelaskan titik poin dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu inti dari

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang berisi harapan setelah dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang di dalamnya berisi manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi urutan isi skripsi.

## **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD QARDH**

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan bab-bab selanjutnya, dalam teori akad *qardh* seperti mencakup pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dalam praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp Arisan Nyell*.

## **BAB III PRAKTIK ARISAN ONLINE "NYELL" DALAM GRUB WHATSAPP DI PONOROGO**

Bab ini menjelaskan data penelitian, dimulai dengan penggambaran praktik arisan *online* dengan profil arisan *online* tersebut serta akad *qardh* arisan dalam grup arisan *online* pada grup *whatsapp Arisan Nyell*.

## **BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE DALAM GRUP ARISAN NYELL**

Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang kemudian hasil wawancara tersebut di analisis terhadap praktik arisan *online* pada grup *whatsapp arisan Arisan Nyell* menurut akad *qardh*.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



## BAB II

### AKAD QARDH

#### A. Definisi *Qardh*

Secara bahasa *qardh* adalah bentuk jamak dari *qardha asy-syai'–yaqridhu* yang artinya dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk jamak yang artinya memutuskan. Dalam hal ini, *qardhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memiliki makna memutuskan sesuatu dengan alat. *Al- qardh* merupakan suatu harta yang di berikan dari pemiliknya kepada peminjam untuk di bayarkan kembali. Adapun *qardh* secara terminologi yaitu memberikan pinjaman uang atau harta kepada seseorang yang akan memanfaatkan dan wajib mengembalikan pinjaman hartanya sesuai waktu yang telah di sepakati<sup>1</sup>.

Wahab Zuhaili mendefinisikan menurut bahasa *qardh* sebagai potongan, artinya bahwa harta yang di miliki seseorang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut. Sedangkan Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara terminologi sebagai berikut:

*"Pembayaran atau pemberian sejumlah harta kepada orang yang akan menggunakannya, namun pada dasarnya ada kewajiban untuk mengembalikannya"*

Ulama sepakat mendefinisikan *qardh* merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut

---

<sup>1</sup> Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: Kencana, 2012), 331

dimaknai dengan tujuan membantu pihak peminjam dan kewajiban dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama<sup>2</sup>.

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa akad yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melibatkan hukum tertentu. *Qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu lembaga keuangan *syari'ah* sebagai pemilik modal memberikan pinjaman kepada pihak peminjam yang mewajibkan kepada pihak debitur untuk melakukan pengembalian dana secara tunai maupun dapat dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 tentang *Qardh* yaitu suatu akad pinjaman dana yang berikan kepada nasabah dengan kesepakatan bahwa kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* mendefinisikan bahwa perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam suatu perjanjian *qardh* pemberi pinjaman (kreditur) menyerahkan pinjamannya kepada *muqtaridh* (debitur) dengan

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *FIQH Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), 168.

melakukan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman pada waktu tertentu dengan nilai yang sama pada saat pinjaman tersebut di serahkan<sup>3</sup>.

Sedangkan menurut Pasal 1754 KUHPerdara bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang satu sebagai pemberi pinjaman sesuai jumlah yang diinginkan dan pihak yang lain sebagai peminjam barang atau dana, dengan ketentuan pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau dana sesuai jumlahnya dan dalam keadaan yang sama<sup>4</sup>.

Dari berbagai definisi akad dalam *al-Qardh* diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad *Al-Qardh* yaitu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai penyedia harta dan diberikan kepada pihak kedua selaku peminjam atau pihak yang membutuhkan. Sedangkan pihak kedua selaku peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta kepada pihak pertama selaku orang yang meminjamkan hartanya tersebut. Dengan makna lain menyerahkan harta kepada seseorang yang membutuhkan dana cepat tanpa adanya imbalan yang akan diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam akad *al-Qardh* ini, untuk menghindari terjadinya unsur *riba* maka pada biaya administrasi pada suatu pinjaman *qardh* diharuskan menggunakan bentuk nominal bukan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019), 14–23

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 449

presentase, memiliki sifat yang nyata, jelas dan pasti. Hal ini harus terbatas pada suatu hal yang keseluruhan dibutuhkan dalam terjadinya kontrak dan uang administrasi harus habis dalam kurun waktu perikatan atau perjanjian<sup>5</sup>.

## B. Dasar Hukum *Qardh* (Utang-Piutang)

Dasar hukum atau landasan hukum dari utang - piutang dapat ditemukan dalam *Al-quran* dan *Hadits*

### 1 *Al- Qur'an*

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2):

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini dijelaskan dalam melakukan transaksi utang-piutang Allah SWT memberi peringatan agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang Allah SWT.

<sup>5</sup> Ismail Hannanong, “AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018), 170–186

<sup>6</sup> QS. Al-Maidah: 2



Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid (57) : 11 “

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>7</sup>*

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan apabila seseorang meminjamkan dan memberikan pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Allah akan melipat-gandakan pinjaman tersebut bagi orang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan serta mendapatkan pahala pula.

2 Hadits

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

(رواه مسلم) كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فَيَعُونَ أَخِيهِ

*"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)*

PONOROGO

<sup>7</sup> QS. Al-Hadid: 11

مَطْلُ الْغِنِيِّ ظُلْمٌ.....(رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)

### C. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang-Piutang)

#### 1 Rukun *qardh* (Utang-piutang)

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu 1) *Aqidain* yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqriḍh* (yang memberikan utang) dan *muqtariḍh* (orang yang berhutang). 2) *Ṣhīḡhat* (*ijāb* dan *qabūl*). 3) Harta yang diutangkan<sup>8</sup>.

- a. *Aqidain* Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Baik *muqriḍh* (yang memberikan utang) maupun *muqtariḍh* (orang yang berhutang) disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tassaruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍh* yaitu, *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtariḍh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau

<sup>8</sup> Dr. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, 232

kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*<sup>9</sup>.

b. Harta yang diutangkan Rukun harta yang dipinjamkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan di isyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya<sup>10</sup>.

c. *Ṣhiḡhat (ijāb dan kabūl)* Yang dimaksud dengan *Ṣhiḡhat* adalah *ijāb* dan *kabūl*. Tidak ada perbedaan di antara *fukaha* bahwa *ijāb dan kabūl* itu sah dengan *lafaz* utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua *lafaz* yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

<sup>9</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 278

<sup>10</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, 335

## 2 Syarat *qardh* (Utang-piutang)<sup>11</sup>

### a. *Aqid* (dua pihak yang berakad), disyaratkan:

- 1) *Baligh*, berakal cerdas, dan merdeka, tidak dikarenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
- 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri
- 3) *Syafi'iyah ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menggunakan harta anak yatim dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

### b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*),

---

<sup>11</sup> Dr. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2015, 232-234

harta yang diukur (*zari''yat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*).

Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-qabad* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru''*. Akad *tabarru''* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- 4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*malmutaqawwim*)
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. *Ṣfiḡhat (ijāb dan kabūl)*. Akad *qarḡh* dinyatakan sah dengan *ijāb* dan *kabūl* berupa lafal *qarḡh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *kabūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha “dan lain sebagainya. Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*. Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang-piutang, tidak termasuk *riba*. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya itu boleh dan merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.

#### **D. Berakhirnya Akad *Qarḡh* (Utang-piutang)**

Akad *qarḡh* berakhir apabila yang ada pada peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qarḡh*

yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang mempunyai kewajiban dan pengembaliannya<sup>12</sup>.



---

<sup>12</sup> Nur Wahid, S.H.,M.H, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019). 65

## BAB III

### PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA GRUB WHATSAPP "*NYELL*" DI PONOROGO

#### A. Profil Arisan *online* "*Nyell*"

Munculnya berbagai *platform* media sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk berbisnis. Peluang media sosial bukan hanya bisnis tentang produk, usaha jasa dan tempat liburan juga mulai menggunakan media sosial sebagai sarana menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan atau mengunjungi destinasi suatu tempat. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap suatu usaha. Seperti contohnya untuk mempromosikan suatu bisnis, mencari informasi persaingan bisnis, mendapatkan konsumen yang lebih luas dan lain-lain. Dalam membangun suatu usaha agar lebih optimal maka diperlukan promosi usaha di media sosial yang lebih aktif

Namun, tidak hanya aktif mempromosikan di media sosial tapi pelayanan yang baik terhadap konsumen juga perlu ditingkatkan dan kualitas produk juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemilik harus menjaga dan mengelola usaha sebaik mungkin. Di kalangan masyarakat saat ini terdapat perkembangan yang sangat signifikan dalam menjalankan usaha dan semakin bermacam variasi usaha baik bisnis penawaran barang maupun jasa. Seperti



contohnya salah satu usaha yang semakin berkembang di masyarakat yaitu praktik arisan yang semula dilaksanakan dengan tatap muka saat ini beralih menggunakan media sosial<sup>1</sup>.

Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya ada arisan biasa atau konvensional, arisan daring, arisan menurun, arisan sistem gugur dan arisan tembak. Arisan-arisan tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada admin, namun urgensinya sama yakni sebagai sarana menabung dan mencari keuntungan untuk pengelolanya atau admin. Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh profesi yang berbeda seperti mahasiswa, pedagang dan ibu rumah tangga.

Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk jaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Yakni anggota sesama arisan, yang mana menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan sifatnya harus, karena ada hak orang lain didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus menerus mengumpulkan uang.

---

<sup>1</sup> Cindy Jovita Deru R. Indika, "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen," *Jurnal Bisnis Terapan* 1, no. 1 (2017): 25–32.

Arisan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah dengan mengumpulkan uang pada salah satu orang kemudian memilih salah satu orang diantara mereka sebagai pemenang dengan cara diundi, arisan juga sebagai salah satu konsep regulasi keuangan. Arisan dikenal sebagai sistem pengelolaan uang yang memiliki aturan antara anggota dan *owner*. Peraturan tersebut kemudian menjadi suatu sistem yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan uang didalamnya<sup>2</sup>.

Umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu, dan setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok menjadi pemenangnya. Perkembangan arisan mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan perkembangan arisan yang terdapat di masyarakat mulai bergeser ke media sosial dari yang biasanya dikomunikasikan secara langsung, saat ini dapat dilakukan melalui media sosial yang dikenal dengan arisan *online*. Transaksi yang dilakukan oleh arisan *online* dapat dilakukan melalui media via transfer ATM dan pembayaran melalui *e-commerce*. Seperti namanya, arisan *online* berperan sebagai perantara dunia maya, khususnya media sosial. Arisan *online* merupakan arisan berbasis media sosial yang biasanya menggunakan *platform*

---

<sup>2</sup> Irawan Budiarto and Fajar Masya, "Analisa Dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android," *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis* 1, no. 6 (2019): 204.

*instagram, facebook, whatsapp* dan platform media social lainnya yang diikuti oleh beberapa pihak secara bergiliran<sup>3</sup>.

Arisan *online* ini beranggotakan berbagai macam, mulai dari belasan anggota sampai puluhan anggota arisan, dan get yang didapatkan mulai dari mingguan sampai bulanan. Arisan daring Nyell ini menggunakan sistem arisan *online* menggunakan akad perjanjian didalamnya, yang terjadi di Ponorogo. Arisan Nyell pertama kali didirikan pada tahun 2018, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan media sosial berbasis daring, yaitu *Whatsapp*. Arisan Nyell yang dilakukan pada Grup *Whatsapp* adalah arisan daring yang pada awalnya dibentuk dari ide pemilik arisan yang bernama Sulistyawati.

Arisan daring Nyell adalah arisan daring yang pada awalnya hanya ingin menabung untuk biaya sekolah dan sebagian yang mengikuti arisan tersebut bertujuan untuk modal usaha. Arisan yang dijalankan adalah uang dan sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Dalam satu kelompok arisan diketuai oleh satu admin yang bertugas mengkoordinir jalannya arisan, namun dalam arisan tersebut tidak seperti yang terjadi dalam arisan konvensional, dimana uang yang telah dikumpulkan sebelumnya diberikan dengan cara diundi. Sedangkan dalam arisan daring Nyell menggunakan sistem bergilir seperti pebetapan tanggal get arisan.

---

<sup>3</sup> Dasrun Hidayat Karina Widia Sari Supriatna, "Digital Branding @Arisancuankita Melalui Sosial Media Instagram," *Communication Journal* 4, no. 2 (2021): 205–219.

## B. Akad Arisan *Online* Nyell

Admin atau *owner* memulainya dengan cara membuat *story* di media sosial *Whatsapp*, menamai dengan arisan *online* amanah dengan gets arisan yang didapatkan dan slot yang kosong untuk diisi selama arisan *online* berlangsung. Adapun persyaratan yang harus diikuti oleh masing-masing anggota arisan sebagai berikut :

- 1 Peserta harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP)
- 2 Admin akan memberikan daftar rincian slot yang akan dibuka disertakan nominal uang yang akan disetorakan masing-masing anggota
- 3 Nomor urut tidak ditentukan karena anggota arisan bebas untuk memilih nomor urut sesuai gets yang didinginkan dengan sistem siapa cepat dia dapat
- 4 Peserta harus membayarkan uang arisan maksimal jam 17.00 pada hari arisan
- 5 Peserta yang melakukan penyetoran melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai kesepakatan awal antara rentan Rp. 150.000/slot - sampai Rp. 1.000.000/slot -
- 6 Apabila ada peserta yang "ruwet" maka slot arisan yang ia punya akan dilelang dan uang tidak akan dikembalikan
- 7 Apabila terdapat peserta yang kabur/tidak segera membayar/ tidak bertanggungjawab akan pembayaran arisan maka akan dikenakan konsekuensi diviralkan dan harus membayar denda antara rentan Rp.1.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-<sup>4</sup>

Dengan memenuhi persyaratan tersebut maka anggota arisan menyetujui dan sepakat mengikuti arisan *online* Nyell dan termasuk denda dari anggota arisan. Selain itu, untuk pengumpulan dana/uang arisan bisa langsung di transferf sesuai pernyataan admin Yuni :

---

<sup>4</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara dan Dokumentasi yang sudah diedit dan disesuaikan*, 6 Mei 2024

Kalau ada anggota mau transfer iku bisa dikirim ke no rekening ku atau ke nomer rekening e mbak Sulis mbak, kabeh grub e enek kok pemberitahuan rekening e ku karo ngone mbak Sulis. Lek ngirim iso lewat bank BRI, Mandiri utowo iso lewat nomer dana ku mbi mbak Sulis mbak.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui dalam penyeteran arisan *online* ini dapat dilakukan melalui metode transfer ke nomor rekening Bank BRI, Mandiri milik admin Yuni maupun ke nomer rekening milik mbak Sulis selaku *owner*. Selain transfer ke rekening bank, penyeteran bisa dikirim melalui *e-Wallet* seperti Dana ke nomer *owner/admin* sesuai keterangan dalam grub itu sendiri<sup>5</sup>.

### Gambar 1. Rekening Admin Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan

Uang Arisan



<sup>5</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara*, 6 Mei 2024

Sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa dalam praktiknya arisan tersebut dilaksanakan dengan berbasis daring (*online*) yang menggunakan aplikasi chat *Whatsapp* Grup dan tidak ada pengkualifikasian peserta untuk bisa masuk grup atau mengikuti arisan. Dan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa para anggota mengenal arisan ini secara umum dengan dua cara yaitu melalui ajakan teman dan melalui media sosial seperti *Story Whatsapp*, maka dari itu target peserta arisan ini menjadi tidak menentu dan bisa saja anggotanya bukan hanya ibu-ibu maupun mahasiswa.

Dari data yang peneliti dapatkan dari Sulistyawati selaku *owner* arisan kebanyakan peserta yang mengikuti arisan daring adalah ibu-ibu dan para mahasiswa. Terdapat dua faktor yang melatar belakangi dan menjadi alasan anggota mengikuti arisan *online* ini yakni dengan alasan menabung dan mendapatkan keuntungan. Dalam membuat arisan admin menyebarkan sebuah daftar list untuk setiap orang yang ingin mengikuti arisan, setelah lengkap semua slot list penuh terisi, admin membuat grup yang baru untuk orang-orang yang mengisi slot list tadi, dan di grup itulah praktik dan transaksi arisan dilakukan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan *owner* kepada peneliti tentang perjanjian awal arisan. Sulistyawati memberikan informasi :

"Ada mbak perjanjian e. Biasane aku nguweki gambaran besar koyok milih gets karo slot arisan e. Terus lek calon anggota ne gelem yo oleh milih pingin oleh e bulan opo seng penting gung

enek seng nge *keep* bulan e. Terus yo lek mahasiswa kwi aku njaluk kartu mahasiswa karo KTP. Tapi lek koyok ibu" Ngunu mung njaluk KTP ne. Terus yo iku kudu matuhi aturan arisan. Soal e setiap gets arisan iku peraturan e podo, bedone mung sanksi duwet e. Gek yo kudu amanah gek lek pas wayah arisan iku ora kakean regek dadi gak ngawe aku akeh pikiran neh. Soal e akeh anggota seng mulek gek ruwet koyok Iyo" O tapi ra gek ndang sat set ngunu"<sup>6</sup>.

Selain itu Yuni selaku admin juga menambahkan terkait perjanjian awal dalam arisan sendiri

"Kalau perjanjian secara tertulis gak ada mbak. Perjanjian e biasane dari kita (aku sama mbak sulis) iku kayak ngasih tau peraturan arisan e kayak gimana. Biasane dari aku mbi mbak Sulis wes kasih warning buat arisan online iku di paling bawah deskripsi keterangan arisan. Terus lek wes ngasih tau peraturan secara besar kayak kudu amanah, gak boleh hilang ditengah jalan apalagi gak mbayar kayak gitu mbak. Terus kita ya ngasih tau kalau mereka ngelanggar peraturan bakal di kasih sanksi juga. Sanksi ne juga ada kok di setiap grub gets e iku dadi semua bisa baca dan faham"<sup>7</sup>.

Selain itu, terdapat pembayaran yang harus dibayarkan oleh anggota tanpa ada tambahan uang sama sekali seperti penjelasan dari 3 narasumber peneliti yaitu Alya, Nabila Kenza dan Gitapra.

Hal ini seperti beberapa jawaban dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti. Seperti mbak Alya memberikan informasinya.

"Kalau yang tak tau kan arisan e iku ada beberapa gets yang didapatkan ya mbak. Jadi uang yang haruss dibayar iku sesuai gets yang didapat. Kalau yang gets 2.1 jt itu aku mbayar e 105 ribu mbak. Kalau yang gets 2 jt itu mbayar e 200k"<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Sulistyawati, *Hasil Wawancara*, 9 Mei 2024

<sup>7</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara*, 9 Mei 2024

<sup>8</sup> Alya, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2024

Selain itu Nabila Kenza anggota juga dalam arisan online nyell ini memberikan informasinya yaitu

"Kalau yang dibayarkan harus e sama kayak yang tertera di grub ya mbak. Soal e aku mbayar arisan e sama kayak gets dapet arisan e. Gek aku pernah nanya iku bilang e mbak admin pokok semua sama di grub gitu"<sup>9</sup>

Dan terkait pernyataan terakhir dari Gitapra yang dapat memperkuat kalau arisan *online* nyell ini tidak mengandung riba dalam membayar arisan.

"Kalau dana yang dibayar ya sesuai gets e. Kayak gets berapa uang yang harus dibayar berapa. Semua sudah ada di grub e mbak"<sup>10</sup>.

Penjelasan lebih rinci akan data ini akan diperjelas dalam sub bab berikutnya dalam pelaksanaan arisan online nyell

### **C. Pelaksanaan Arisan *Online* Nyell**

Arisan *online* nyell yaitu arisan yang menggunakan sistem slot sesuai jangka waktu gets yang didapatkan para anggotanya. Sistem arisan *online* Nyell ini menggunakan media promosi di *Story Whatsapp*<sup>11</sup>. Dari adanya promosi pastinya terdapat alur didalamnya. Peneliti memberikan gambaran alur akan pelaksanaa arisan online nyell. Alur tersebut dapat dipahamai dalam alur berikut:

---

<sup>9</sup> Nabila Kenza, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2024

<sup>10</sup> Gitapra, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2024

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.



**Gambar 2. Alur Arisan Online "Nyell"**



Dari adanya tabel tersebut arisan online nyell ini dilakukan dengan 3 tahap besar seperti pelaksanaan pra arisan, waktu pelaksanaan arisan dan pasca arisan. Pra pelaksanaan dalam lingkup ini menggunakan cara admin merekrut anggota melalui media sosial setelah itu admin menawarkan slot arisan pada gets yang kosong dan terakhir peserta yang bersedia mengikuti arisan ini dapat memilih slot yang tersedia.

Sulis selaku owner memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana cara menawarkan dan merekrut anggota baru untuk ikut arisan online "nyell" ini:

"Lek soko aku biasane ngawe sw mbak lek gak ngawe sg ng nomer wa ku lek gak ig ku dewe. Kadang lek gak njaluk tulung

ning kancaku sing melu arisan barang. Njaluk tulung nge sw, lek enek seng minat engko nomer ku bakal diwehne seng anggota minat melu arisan seng dibukak slot e"<sup>12</sup>.

Selain itu, admin Yuni juga meberikan pernyataan terkait perekrutan dan penawaran arisan online nyeel ini. Ia berkata :

"Kalau cara ngerekrut atau menawarkan e iku bantu buat story wa mbak ning nomer ku wa iki, engko lek ada yang minat biasane takok-takok koyk arisan iki ki model e koyok piye, terus yowes ngunu seh mbak"<sup>13</sup>

Dari pernyataan mbak sulis dan mbak yuni tersebut juga diperkuat dengan informasi anggota arisan yang menjadi narasumber lainnya dari penelitian ini. pernyataan dari anggota Alya sebagai berikut :

"Aku kemaren taune dari sw ne mbak sulis mbak, soal e mbak sulis iku satu organisasi ekstra mbi aku"<sup>14</sup>.

Selain itu, juga terdapat pernyataan dari nabila terkait hal ini. pernyataannya adalah :

"Aku taune soko ig ne mbak yuni seh mbak, mbiyen ki lek gak salah pas mbak yuni ngawe sg aku nge reply, terus takok" masalah arisan wi gimana proses e, dan akhir e tak putusne aku melu arisan iki"<sup>15</sup>.

Dan terakhir dari anggota yang bernama Gitapra memberikan pernyataan terkait cara ia mengetahui arisan online ini :

<sup>12</sup> Sulistyawati, *Hasil Wawancara* 9 Juni 2024

<sup>13</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara*, 9 Juni 2024

<sup>14</sup> Alya, *Hasil Wawancara*, 9 Juni 2024

<sup>15</sup> Nabila Kenza, *Hasil Wawancara*, 9 Juni 2024

"Aku kemaren kan ngereply sw ne samapeyan pas sampeyan promosikne arisan iki, terus sampeyan nguwei nomer e mbak admin"<sup>16</sup>.

Dalam waktu pelaksanaan arisan melingkupi peserta arisan masuk grub arisan (sesuai gets yang diinginkan) dan arisan pun dimulai. Dalam pelaksanaan arisan ini para peserta harus membayar uang arisan sesuai ketentuan slot yang diisi dan nantinya peserta yang mendapatkan arisan akan diberi uang sesuai giliran slot.

Dalam nominal perolehan juga cukup variatif dari perolehan terkecil Rp 500.000 sampai dengan perolehan Rp 20.000.000 tergantung dari admin membuka gets dan slot arisan, nominal tersebut tergantung dengan admin sebagai pemimpin arisan dan pengendali jalannya arisan dan dari nominal yang telah disediakan. Peserta yang mengikuti arisan harus membayar uang sebesar gets yang diikuti dengan kesepakatan dengan admin arisan. Arisan ini berlangsung dan terus berulang sampai giliran paling akhir arisan.

Dan terakhir dalam pelaksanaan arisan online ini terjadi pasca pelaksanaan atau arisan selesai. Dalam arisan yang telah selesai apabila terdapat uang sisa dari arisan tersebut maka sepenuhnya uang tersebut dimiliki oleh adwin atau owner yang mengelola setiap grub whatsapp arisan.

Hasil data tersebut didasari dari pernyataan dari pihak owner yaitu mbak Sulistyawati dan mbak Yuni selaku admin. Mereka berdua memberikan

---

<sup>16</sup> Gitapra, *Hasil Wawancara*, 9 Juni 2024

informasi kepada peneliti terkait pelaksanaan/praktik arisan ini seperti pra arisan, waktu arisan dan pasca arisan. Sulis memberikan pernyataannya yaitu:

"Lek pra ki kan sedurung arisan mulai yo mbak, yo iku aku nyebar slor terus tak pasang ng sw lek gak sg, opo soko koncoku seng ngewnagi, terus lek pas waktu pelaksanaan yo koyok arisan biasane, engko lek ws wayahe arisan wi kudu mbayar arisan tepat waktu maksimal jam 5 sore, engko lek wes kabeh duwet e diwehne ning anggota seng oleh arisan dino iku. Terus pasca ki kan ws selesai semua kan, dadi duwet e dipek admin atau owner seng bertanggung jawab, kadang lek sedurung e enek seng nomboki yo duwet e dibagi"<sup>17</sup>.

Dari pernyataan mbak sulis juga diperkuat dengan pernyataan mbak Yuni seperti berikut :

"Lek sedurung e arisan iku koyok jawaban ku kwi mau, lek waktu pas arisan yo koyok biasane seh mbak, nyetorne duwet e, engko lek wes bakal diwehne ning anggota seng dapet. Bar iku arisan e kan wes bar ya mbak dadi uange bakal dikelola admin atau owner e"<sup>18</sup>.

Tidak menutup kemungkinan karena sistem dari arisan sendiri cukup memberikan keuntungan bagi yang memilih mendapatkan giliran pada bagian akhir periode arisan tersebut, dan yang kedua para anggota yang tergiur dengan keuntungan cukup besar hanya dengan mengikuti arisan *online* saja.



<sup>17</sup> Sulistyawati, *Hasil Wawancara* 9 Juni 2024

<sup>18</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara*, 9 Juni 2024

Dalam praktek arisan *online* ini sendiri terdapat kesamaan dalam jumlah uang yang disetorkan oleh setiap anggota di setiap gets yang diikuti. Rincian pembayaran sebagai berikut<sup>19</sup>:

**Tabel. 1. Arisan Online "Nyell"**

Gets Arisan	Jangka Waktu Arisan	Tanggal Arisan	Uang Yang Dibayarkan	Uang Yang Didapatkan
1 juta/ 100k perbulan	11 Bulan (Sep 2023 -Juli 2024)	Setiap tanggal 29 per-bulannya	Rp 100.000.-	Rp 1.000.000.-
2 juta/ 200k perbulan	11 Bulan (Des 2023 - Oktober 2024)	Setiap tanggal 15 per-bulannya	Rp 200.000.-	Rp 2.000.000.-
500k/2minggu (50k/2minggu)	4 Bulan (Mei-September 2024)	4 Bulan (Mei - September 2024)	Rp 50.000.-/2 Minggu	Rp 500.000.-
10 juta/500k perbulan	21 Bulan (Oktober 2023 – Juni 2025)	Setiap tanggal 15 per-bulannya	Rp 500.000.-	Rp10.000.000.-
2.1 Juta / 2 minggu (105k/ 2 minggu)	10 Bulan (Juli 2023-April 2024)	2 Minggu sekali dihitung dari tanggal 15 Juli 2023	Rp 105.000.- /2 Minggu	Rp2.000.000.-
20 juta/1.250k perbulan	13 Bulan (Maret 2024-Maret 2025)	Setiap tanggal 25 per-bulannya	Rp1.250.000.-	Rp20.000.000.-
10 juta/500k	21 Bulan	Setiap	Rp 500.000.-	Rp10.000.000.-

<sup>19</sup> Sulistyawati, *Hasil Dokumentasi*, 7 Mei 2024

perbulan	(Januari 2024-September 2025)	tanggal 29 per-bulannya		
2 juta /200k perbulan	16 Bulan (Oktober 2023-Agustus 2024)	Setiap tanggal 10 per-bulannya	Rp200.000.-	Rp2.000.000.-
10 juta/500k perbulan	21 bulan (Juni 2023 – Februari 2025)	Setiap tanggal 26 per-bulannya	Rp500.000.-	Rp10.000.000.-
5 juta/350k perbulan	16 bulan (Juni 2023-September 2024)	Setiap tanggal 5 per-bulannya	Rp 350.000.-	Rp5.000.000.-
10 juta/500k perbulan	21 bulan (Agustus 2023 – April 2025)	Setiap tanggal 30 per-bulannya	Rp500.000.-	Rp10.000.000.-

Dari Tabel 1 tersebut terdapat 10 arisan *online* yang sedang berlangsung dan 1 arisan yang sudah selesai. Setiap arisan memiliki gets dan slot yang berbeda juga. Hal ini menyebabkan panjang atau tidaknya arisan *online* berlangsung. Dari seluruh arisan *online* tersebut terdapat satu pelaksanaan yang sama, yaitu setiap bulan pertama/ setiap tanggal pertama di arisan tersebut, uang yang dikumpulkan untuk arisan akan dimiliki oleh admin/*owner* dalam grub arisan tersebut.

Peneliti menanyakan alasan akan peraturan tak tertulis oleh salah satu admin sekaligus *owner* arisan *online* Nyell, Sulistyawati terkait alasan

mengapa untuk arisan yang pertama tersebut pasti didapatkan oleh admin/owner.

"Kalau arisan sendiri pasti pertama iku diambil admin mbak, buat jaga-jaga untuk kedepannya, dan uang e iku bakal disimpan admin kalau nanti ada anggota yang tidak membayar maupun hilang di tengah jalan. Jadi kayak buat simpanan uang darurat/kas buat arisan. Tapi aslinya uang e iku udah jadi milik pribadi admin mbak, tapi admin harus ada tanggungjawab kalau ada kejadian kayak gitu atau dibuat jaga-jaga kalau ada admin yang tidak bertanggung jawab juga mbak"<sup>20</sup>.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan kalau admin/owner terkait uang yang menjadi milik admin tersebut digunakan untuk disimpan dan apabila terdapat kejadian anggota tidak membayar/ hilang ditengah jalan bisa digunakan. Bisa dikatakan kalau uang tersebut juga sebagai dana darurat untuk kelangsungan arisan sendiri. Dan selanjutnya ia berkata walaupun uang tersebut sah milik admin yang bisa saja digunakan untuk keperluan diri sendiri atau bisa dikatakan uang tersebut aslinya tidak menjadi uang yang dikhususkan untuk keperluan arisan *online*. Akan tetapi, Sulistyawati selaku admin dan *owner* memberikan pernyataan untuk para admin harus ada uang darurat kalau saja terjadi kejadian seperti yang pernah terjadi yaitu salah satu admin tidak bertanggungjawab dengan berlangsungnya arisan *online* dan membawa kabur uang anggota arisan.

Dari 10 arisan yang masih berjalan pastinya banyak cerita di baliknya. Salah satunya adalah terdapat beberapa anggota arisan *online* yang banyak

---

<sup>20</sup> Sulistyawati, *Hasil Wawancara*, 7 Mei 2024

mengikuti arisan *online* yang berlangsungakan tetapi tidak bisa membayar arisan tepat waktu sehingga menyebabkan beberapa arisan yang ia ikuti harus dilelang dan uang yang sudah dibayarkan dari arisan yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan.

"Arisan ngonku iki asline enek mbak beberapa anggota arisan ki uakeh melu ne tapi ra iso mbayar, koyok sewulan wi wong e melu 4/5 arisan lek gak salah gek akhire arisan e dilelang, duwete ora mbalek. Cae mung kari nerusne 2 arisan e. Gek selain iku enek maneh seng arisan e gak melu akeh tapi kehalang kerjo opo piye ngunu alasan e, gek gets e gedi seng dimeluni lek gak salah 20 juta ngunu, la cae iku kan ben wulan mbayar e Rp 2.500.000,- soale cae melu 2 slot. Akhir e 1 slot jaluk dilelang tapi duwet e lek iso mbalek sebagian soal e cae gah rugi, soale wes meh setengah jalan ngunu. Dadi akhir e aku mbi mbak sulis iku ngolek wong ning wa/ig ngunu menowo enek seng gelem nerusne slot arisan e, akhir iso ke lelang tapi duwet e iso mbalek e mung setengah ngunu. Aku gak eruh setengah iku piro gede ne soal e seng rundingan mung seng ngedol lelang, mbak sulis karo seng rep ganteni slot e"<sup>21</sup>.

Dari pernyataan yang dinyatakan oleh Yuni selaku salah satu admin yang memegang beberapa grub arisan *online*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan kalau hasil dari lelang tersebut jika ada yang mau menggantikan bisa melanjutkan sisa arisan *online* yang belum dibayarkan dan hal tersebut menjadi keuntungan bagi yang tinggal melanjutkan arisan yang tersisa. Akan tetapi juga terdapat anggota yang juga mengikuti banyak arisan sehingga arisan miliknya dilelang.

---

<sup>21</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara via telepon*, 8 Mei 2024



Pemilik arisan yang dilelang itu meminta syarat kalau ingin melanjutkan arisan miliknya harus membayar beberapa uang pengganti arisan yang sudah ia setorkan karena ia berpendapat tidak ingin rugi dari arisan *online* tersebut. Hal tersebut sudah menjadi tugas untuk menjadi pihak kedua antara pemilik arisan yang dilelang dengan orang yang ingin melanjutkan arisan *online* yang ia lanjutkan dari lelang arisan tersebut. Dari pihak admin maupun *owner* sendiri memberikan persyaratan kalau uang yang harus dibayarkan tidak boleh lebih dari setengah yang sudah dibayarkan. Dan pemilik arisan yang dilelang harus setuju karena kalau tidak setuju akan tersebut harus bertanggungjawab untuk melanjutkan sisa arisan yang ia lelang.

Akan tetapi kalau arisan tersebut bisa dilelang dan yang ingin melanjutkan ingin menego juga diperbolehkan dengan batas harga wajar dan kesepakatan antara pemilik arisan yang di lelang dan orang yang akan melanjutkan arisan *online* dari hasil lelang tersebut dengan bantuan pihak admin/*owner* sendiri.

## BAB IV

### ANALISIS *QARDH* TERHADAP PRAKTEK ARISAN ONLINE DALAM GRUB *WHATSAPP "NYELL"* DI PONORGO

#### A. Tinjauan Akad *Qardh* dalam Arisan Online Pada Grub *Whatsapp "Nyell"* Di Ponorogo

Islam merupakan salah satu agama yang paling sempurna (komprehensif) mengatur tingkah laku manusia, baik ibadah, aqidah, akhlak maupun dalam kegiatan bermuamalah. Praktik muamalah yang benar menjadi salah satu ajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Para ulama selalu memperhatikan kajian muamalah dengan memasukkan kedalam kitab-kitabnya<sup>1</sup>.

Dalam Islam bertransaksi harus melihat halal dan haramnya suatu transaksi, karena Islam melarang transaksi yang memiliki keharaman. Seperti halnya praktik bermuamalah yang harus sesuai pada prinsipnya yaitu prinsip keadilan, objek harus halal, didasarkan pada sukarela dan amanah. Prinsip tersebut harus tetap dipegang karena untuk menghindari keharaman dalam kegiatan bermuamalah dan menghindari transaksi yang berprinsip pada tolong menolong namun menjerumus pada keburukan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156

Hal ini dilarang oleh Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>3</sup>*

Arisan merupakan kegiatan muamalah kontemporer yang saat ini banyak diikuti oleh masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi arisan juga mulai berkembang yang biasanya dilakukan secara tatap muka bergeser pada media sosial. Pada dasarnya arisan sendiri tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang larangan tentang arisan, maka dari itu hukum arisan diperbolehkan dengan syarat tanpa memasukkan unsur riba di dalamnya. Oleh sebab itu dengan tidak adanya dalil khusus tentang arisan maka hukum arisan di kembalikan kepada dalil bermuamalah yaitu:

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدلّ الدليل على التحريم

*“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”<sup>4</sup>.*

<sup>3</sup> QS. Al-Maidah: 2

<sup>4</sup> A. Ghazali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ,(Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 42.

Kaidah di atas sebagai dasar kegiatan bermuamalah yang belum ada dasar hukum yang pasti baik Al-Qur'an dan sunnah. Seperti halnya arisan yang belum memiliki dasar hukum maka diperbolehkan atau hukumnya *mubah* (boleh), selama kedua belah pihak suka sama suka dan objeknya jelas. Apabila dikaitkan dengan praktik arisan online nyell pada grub *whatsapp* ini maka hukumnya diperbolehkan, kecuali dalam arisan terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Hakikatnya arisan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk utang piutang atau akad *qardh*. Arisan online ini dapat dianalisis berdasarkan akad *qardh* meliputi praktik utang piutang pada arisan yaitu antara anggota yang mendapatkan arisan atau berhutang (*muqtariḍh*) dengan anggota yang membayarkan iuran arisan (*muqriḍh*) yang akan diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Berikut rukun dan syarat *qardh* menurut jumhur ulama:

- 1 Dua orang yang terlibat pada perjanjian

Syaratnya yaitu orang yang melakukan perjanjian atau akad harus yang cakap dalam bertindak hukum dan pantas diangkat sebagai perwakilan. Karena suatu saat orang mengelolan modal akan menjadi wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, syarat dan rukun seorang wakil juga berlaku bagi seorang pengelola modal dalam suatu perjanjian *qardh*. Dalam utang piutang pada praktik arisan online nyell ini pihak *muqrid* adalah anggota yang

memiliki nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayarkan iuran terlebih dahulu dalam waktu tertentu. Maka dari itu secara tidak langsung dia meminjamkan uang kepada anggota yang berada di urutan awal. Sedangkan pihak yang berhutang (*muqtariḍh*) yaitu anggota yang mendapatkan arisan di awal.

Sedangkan untuk pihak *muqtariḍh* pada praktik arisan online nyell tidak menggunakan sistem diundi ini yaitu anggota yang berada di nomor urut awal. Karena pada dasarnya anggota nomor urut awal sebagai orang yang berhutang. Anggota yang mendapatkan urutan akhir memiliki status *muqriḍh*. Untuk anggota yang berada di urutan tengah maka menjadi muqtariḍ dan muqriḍ. Dalam arisan online nyell telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap, dan juga saling mengikhlaskan atas kesepakatan tentang arisan.

Antara *muqriḍh* dan *muqtariḍh* ditinjau dari *qarḍh* terkait subyek hukumnya sudah sesuai karena faktor usia sudah memenuhi usia untuk melakukan akad yaitu minimal 17 tahun. Sedangkan ditinjau dari kecakapan hukumnya terdapat anggota yang sudah melakukan tanggung jawab dalam pelaksanaan arisan dan juga terdapat yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan arisan seperti menunggang membayar arisan.

P O N O R O G O

## 2 Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan dalam hal ini diisyaratkan berbentuk uang, memiliki nominal, tunai dan dapat dialihkan seluruhnya. Selain uang, harta yang digunakan dapat berupa barang maupun jasa. Akan tetapi, dalam hal ini objek pada arisan *online* nyell sudah jelas yaitu berupa uang yang dapat diserahkan terimakan seluruhnya.

Bila ditinjau, dari akad *Qardh* terkait dengan obyek perjanjian arisan *online* nyell di Ponorogo pada penerepannya pembagian arisan ditinjau dari teori *Qardh* tidak ada unsur riba, karena tidak ada potongan, kemudian penentuan penerimaan arisannya berdasarkan urutan, bukan undian

## 3 *Shighat (ijāb dan kabūl)*

Akad dinyatakan sah apabila telah melakukan *ijāb dan kabūl*, dalam hal ini kedua belah pihak antara *owner* dengan anggota telah mengikat dirinya dengan ikrar yang telah ucapkan melalui chat pribadi *whatsapp* yaitu menyatakan saling sukarela untuk mengikuti arisan online beserta menyepakati ketentuan antara pihak pertama dan kedua baik melalui nomor wa pribadi milik *owner/admin*.

Sulis selaku *owner* memberikan penjelasan bahwa terdapat perjanjian awal/ *ijāb dan kabūl* dalam pelaksanaan arisan *online* nyell ini antara pihak *owner/admin* dengan anggota yang nantinya mengikuti kegiatan ini. Mereka

akan menjelaskan gambaran besar/gambaran umum terkait proses pendaftaran dan beberapa peraturan yang ada dalam kegiatan ini dan peraturan tersebut harus dipatuhi semua anggota dan kalau ada yang melanggar akan terkena sanksi yang sudah tertulis dalam setiap grub.

Admin Yuni memberikan penjelasan bahwa perjanjian awal antara anggota dengan admin tidak ada perjanjian tertulis akan tetapi akan ada penjelasan terkait peraturan, gambaran besar pelaksanaan arisan. Yuni juga menambahi bahwa setiap grub pasti ada peraturan tersendiri seperti sanksi yang diberikan kepada para anggota yang melanggar saat pelaksanaan arisan *online* ini berlangsung.

Dari dua pernyataan yang dipaparkan oleh Sulistyawati dari pihak *owner* dan Yuni selaku admin memberikan pernyataan yang hampir sama dan maka daripada itu dapat disimpulkan kalau dalam perjanjian awal arisan, para anggota akan diberikan gambaran besar akan apa itu arisan *online* nyell sendiri, lalu akan diberitahukan ingin memilih slot keberapa. Jika sudah selesai semua maka akan ada pemberitahuan seperti peraturan hingga sanksi yang didapatkan oleh anggota arisan yang melanggar aturan dalam berlangsungnya arisan online.

Selain itu calon anggota harus benar-benar faham karena pelaksanaan arisan *online* ini termasuk mudah, karena diketahui dalam pemaparan data dalam bab sebelumnya kalau setiap gets tersebut memiliki beberapa slot yang dapat dipilih. Maka dari pernyataan pihak *owner* memberikan informasi kalau

waktu hari pelaksanaan arisan *online* pihak anggota harus tepat waktu dalam membayarkan arisannya agar pelaksanaan arisan lebih mudah. Karena sudah dikasih peringatan seperti pernyataan Yuni selaku admin, maka dihimbau para anggota selalu mengingat tanggung-jawab dalam membayar arisan dan tidak meinggalkan arisan ditengah jalan.

Dalam arisan *online* nyell ini, peneliti tidak menemukan akan adanya *Riba'* seperti halnya arisan *online* lainnya yang harus memberikan biaya admin maupun biaya administrasi dalam mengikuti arisan *online*. Selain itu, arisan *online* ini tidak ada *riba* karena tidak menganut sistem arisan menurun yang artinya tidak ada perbedaan dalam membayarkan uang arisan setiap hari pelaksanaan arisan *online* yang sudah diatur tergantung getsnya.

Selain penjelasan akan perjanjian awal atau yang biasa disebut dengan *ijāb dan kabūl*, arisan *online* nyell menerapkan pembayaran dalam praktik kegiatan ini seperti halnya penjelasan akan beberapa anggota yang menjadi narasumber peneliti dalam penelitian ini yaitu Alya, Nabila Kenza dan Gitapra.

Alya dalam memberikan informasi dapat dipaparkan bahwa arisan ini tidak ada perbedaan dalam pembayaran gets yang dibayarkan antar anggota. Setiap slot dalam gets grub arisan akan tetap sama antar anggota lainnya. Dan pembayaran gets sudah ditentukan dari awal harus membayarkan berapa.



Hal ini mempermudah setiap anggota dan tidak ada keraguan dalam mengikuti kegiatan arisan online ini.

Pernyataan dari Nabila tentang arisan online online nyell ini dapat dipaparkan bahwa arisan ini menganut pembayaran yang sama antar anggota, tanpa adanya penambahan di setiap slot gets arisan *online* yang diadakan. Hal ini dijelaskan dan dikonfirmasi oleh Nabila kalau pernyataannya sudah pernah ditanyakan dan admin yang menjawab semua peraturan seperti pembayaran arisan itu seperti yang terdapat dalam keterangan setiap gets arisan nyell ini.

Anggota ketiga Gitapra memberikan penjelasan bahwa arisan ini setiap dana yang dibayarkan kepada admin sama sesuai gets yang diikuti, seperti berapa uang yang harus dibayarkan dalam setiap gets para anggota arisan ikuti. Gitapra juga menekankan kalau semua itu sudah ada dipaparkan di dalam grub gets arisan.

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa arisan online nyell ini tidak mengandung *riba* karena tidak adanya penambahan maupun pengurangan iuran uang/dana yang harus dibayarkan oleh setiap anggota. Berapapun gets maupun slot yang diikuti para anggota maka uang itulah yang harus dibayarkan kepada pihak *owner/admin*.

Selain tidak adanya *riba*, peneliti menemukan bahwa terdapat besaran biaya denda yang harus dibayarkan oleh para anggota jika tidak mengikuti peraturan. Biaya denda tersebut berbeda-beda dalam setiap gets arisan yang

didapatkan . Adapun ketentuan lain terkait denda yaitu apabila peserta yang telah *fix join* melakukan pembatalan maka akan mendapatkan denda yang berbeda dalam setiap gets arisan yang didapatkan.

Seperti contoh yang di paparkan penulis pada bab sebelumnya tentang peraturan arisan *online* nyell ini, pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan. Uang denda ini telah dijelaskan *owner* untuk kepentingan apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan seperti terdapat anggota yang tidak membayar iuran pada jatuh tempo maupun anggota yang kabur di tengah pelaksanaan arisan atau dengan kata lain uang ini untuk meng-cover kebutuhan arisan. Namun, apabila arisan telah selesai dalam 1 periode maka uang denda yang dihasilkan untuk *owner/admin*. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal karena *owner/admin* dalam hal ini mendapatkan keuntungan secara sepihak. Meskipun sudah diketahui di sertiap anggota yang berbeda-beda dalam seluruh gets yang ada di arisan nyell dan anggota merasa ridho dengan hal tersebut, seperti pada kaidah fiqh berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*“Ridha pada sesuatu itu maka ia juga ridha terhadap konsekuensi yang akan timbul dari sesuatu tersebut”<sup>5</sup>*

P O N O R O G O

<sup>5</sup> Fathurrahman Azhari. "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah". Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas. 2015, 187

Berdasarkan pada kaidah diatas, bahwa seseorang yang telah rela pada suatu hal atau memberikan suatu izin untuk melakukannya, maka segala sebab dan akibat atau masalah yang akan terjadi harus diterima. Dengan kata lain, kerelaannya itu artinya menerima semua konsekuensinya yang akan terjadi. Karena pada akad, suatu yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti salah satunya dalam kegiatan yang mengijuti akad *qardh*.

Selanjutnya arisan *online* nyell ini pihak admin/*owner* tidak membayar iuran sama sekali di setiap hari pelaksanaan arisan online berlangsung tetapi mereka akan tetap mendapatkan uang sebanyak kloter yang telah dibuatnya. Ini terjadi karena sebelum admin membuka kloter arisan, mereka akan terlebih dahulu menghitung jumlah iuran yang akan dibayarkan oleh setiap pesertanya agar jumlah iuran semua anggota itu pas.

Seperti pemaparan data dalam bab 3, gets/grub arisan yang dibuka oleh arisan online nyell yang masih berlangsung ini terdapat 10 grub. Yang berarti terdapat 10 gets arisan yang berbeda dan tentunya disetiap gets tersebut pastinya memiliki slot tergantung berapa lamanya arisan *online* berlangsung.

Jadi apabila ditinjau dari teori *qardh*, maka syarat dan rukun sebagian sudah terpenuhi, hanya satu yang belum yaitu tentang kesepakatan penentuan siapa yang mendapatkan arisan. Dimana yg mendapatkan awal dalam arisan *online* nyell adalah *owner*/adminsnya. Hal ini dirasa tidak adil, karena

seharusnya setiap selesai semua membayar, baru diundi siapa yang dapat pergilirannya. Namun, faktanya tidak demikian yang diterapkan oleh *owner* arisan *online* nyell. Selama para pihak yang berakad setuju walau ada hal yang kurang tepat, maka akad tersebut tetap sah.

### **B. Analisis Sitem Slot Dalam Pelaksanaan Arisan Online Pada Grub Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo Ditinjau Dari Teori Qardh**

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan dana atau barang secara teratur dengan jumlah yang sama kemudian menentukan salah satu pemenang dengan cara diundi. Zaman sekarang terdapat inovasi sistem arisan dengan menggunakan teknologi informasi internet terutama media sosial, inovasi arisan ini yaitu dengan mengatur dan mengubah sistem arisan yang semula menggunakan tatap muka langsung beralih ke media *online*. Hal ini yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta melakukan kegiatan arisan secara *online* tanpa harus bertemu secara langsung<sup>6</sup>.

Arisan *online* nyell dalam grub *whatsapp* ini adalah salah satu praktik arisan yang menggunakan peraturan setiap anggota arisan dapat memilih slot arisan sesuai dengan keinginan anggota. Hal ini tergantung cepat lambatnya mendapatkan arisan, jika peserta ingin mendapatkan arisan lebih cepat maka anggota mengambil urutan yang lebih awal. Sedangkan apabila anggota ingin

---

<sup>6</sup> Irawan Budiarto and Fajar Masya, "Analisa Dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android," Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis 1, no. 6 (2019), 204.

mendapatkan arisan lebih lama maka dapat memilih paling akhir. Walaupun begitu, setiap anggota ini mendapatkan keuntungan yaitu hasil yang diperoleh peserta nilainya tetap sama dengan hasil anggota yang mengambil arisan lebih awal.

Mekanisme mengikuti arisan *online nyell* ini yaitu mendaftarkan diri melalui nomor pribadi *owner/admin*. Kemudian *owner/admin* memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Adapun praktik arisan *online nyell* pada grub *whatsapp* adalah sebagai berikut:

- 1 Peserta yang *fix join*, diharuskan untuk mengikuti arisan sampai putaran yang terakhir sesuai ketentuan. Kemudian peserta diberikan kewenangan untuk memilih slot yang telah tersedia sesuai keinginannya. Apabila peserta yang telah *fix join* melakukan pembatalan maka akan mendapatkan denda seperti ketentuan dalam grub *gets* masing-masing.
- 2 Peserta mengirimkan data diri berupa foto KTP dan foto diri sendiri.
- 3 Pembayaran diberikan kepada admin arisan secara online dengan menggunakan via transfer ke rekening yang telah di sediakan admin.
- 4 Jatuh tempo pembayaran pukul 17.00 WIB, apabila melewati batas waktu yang telah di tentukan maka dikenakan denda tergantung peraturan dalam deskripsi grub *gets* sendiri
- 5 Apabila peserta berhenti di tengah arisan maka uang peserta hangus total.
- 6 Anggota yang mendapatkan arisan maka akan diberikan uangnya melalui via transfer ke rekening yang telah diberikan anggota dan get maksimal H+1.
- 7 Anggota yang telah mendapatkan uang arisan maka diharuskan konfirmasi melalui *whatsapp group*.
- 8 Apabila terdapat anggota arisan yang telah get arisan kemudian melarikan diri atau menghilang maka harus siap di viralkan melalui media sosial *owner*<sup>7</sup>.

Dengan memberlakukan ketentuan pada arisan *online nyell* di atas memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya anggota yang melakukan

---

<sup>7</sup> Yuni Nugrahesti, *Hasil Wawancara dan Dokumentasi yang sudah diedit dan disesuaikan*, 6 Mei 2024

kecurangan atau anggota yang melarikan diri. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta tidak terlalu menyulitkan hanya menggunakan data pribadi, persyaratan yang sederhana ini membuat para peserta banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan *online*. Arisan yang dilaksanakan secara *online* ini sangat praktis dan tidak perlu berkumpul di suatu tempat. Dalam hal ini arisan *online* nyell tidak menentukan pemenang secara diundi, melainkan menggunakan nomor urut sesuai keinginan peserta. Berakhirnya arisan *online* nyell yaitu apabila seluruh anggota telah menerima uang arisan sesuai yang telah ditentukan di awal.

Arisan *online* nyell yang dilakukan melalui media sosial *whatsapp* ini terbuka untuk semua orang yang ingin bergabung tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial dan usia. Namun, *owner* tetap membatasi anggota yang mendaftar melalui media sosial dan tetap berpegang teguh pada peraturan yang telah dibuat. Alasan *owner* tetap membatasi anggota yang mendaftar melalui media sosial karena untuk meminimalisir banyaknya anggota yang melakukan kecurangan, apalagi media sosial rawan dengan penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pada arisan kloter sebelumnya juga pernah mengalami kasus kaburnya anggota yang telah mendapatkan get arisan dan anggota tersebut tidak bertanggungjawab serta menghilangkan jejaknya baik media sosial maupun nomor yang dapat dihubungi.

Dalam arisan online nyell ini terbagi dengan 3 step yaitu pra, waktu dan pasca arisan online. Dari 2 pernyataan dari owner dan admin selaku

narasumber dalam penelitian ini memberikan pernyataan yang hampir sama dalam mencari anggota/ merekrut anggota ke dalam pelaksanaan arisan. Dalam step pra arisan / awal arisan owner/admin akan membuat pengumuman yang nantinya di share ke media social mereka yaitu story whatsapp dan instagram story. Selain itu, dalam pernyataan Sulis selaku owner memberikan pernyataan kalau dirinya juga meminta bantuan kepada tema-temannya yang ikut didalam arisan dia. Setelah ada orang yang berminat / kepo dalam pelaksanaan arisan ini nantinya akan dijelaskan oleh admin/owner.

Jika sudah selesai dalam perekrutan maka admin/owner akan memberikan slot yang tersisa dalam gets yang dibuka. Anggota bebas memilih dan kalau sudah menyetujui dari kedua belah pihak maka akan dimasukan kedalam grub. Akan tetapi sebelum dimasukkan ke dalam grub memberikan gambaran dan peraturan yang nantinya harus ditaati selama arisan online ini berlangsung.

*Owner* memberlakukan peraturan bagi setiap anggota yang mengikuti arisan online nyell ini memiliki kewajiban yang berkaitan dengan biaya. Salah satu biaya yang dimaksud adalah Biaya denda. Biaya denda sendiri merupakan biaya yang wajib dibayarkan anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran iuran mingguan pada waktu jatuh tempo. Dan biaya yang dimaksud lainnya yaitu biaya pembatalan. Biaya pembatalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh anggota yang melakukan tindakan pembatalan arisan atau tidak melanjutkan arisan sampai *end gets* (selesai).

Setiap anggota yang akan mendaftar arisan *online* nyell telah mengetahui aturan dan memahami mekanisme yang ada pada arisan tersebut karena sebelum mendaftar telah dijelaskan oleh *owner/admin*. Maka dari itu setiap anggota menyetujui aturan yang telah dibuat oleh *owner* dan anggota siap menerima konsekuensi apabila melanggar aturan tersebut. Dan terakhir atau yang bisa dikatakan sebagai pasca arisan online ini, apabila terdapat sisa uang yang dalam satu putaran arisan tersebut maka uang tersebut sudah menjadi hak milik *admin/owner*.

Pada praktik pelaksanaan arisan online nyell ini slot atau urutan pertama didapat oleh *owner* selaku pemilik arisan. *Owner* dalam hal ini tidak diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran arisan karena uang arisan yang didapat oleh *owner* diawal digunakan untuk meng-*cover* apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian urutan selanjutnya memiliki nominal iuran yang sama sesuai pembayaran yang ditentukan oleh *owner/admin*. Dalam hal ini setiap anggota yang mengikuti arisan *non-online* nyell menyetujui sistem yang diterapkan dalam arisan dan menikmati arisan.

Sedangkan untuk arisan *online* nyell ini anggota saling diuntungkan baik yang mendapatkan get di awal dan akhir, bagi anggota yang mendapatkan urutan di awal karena keinginannya anggota yang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi maupun usaha yang sedang di jalani. Sedangkan untuk anggota yang mendapatkan urutan di akhir mendapatkan



keuntungan yang sama karena pembayaran untuk anggota yang mendapatkan arisan di awal dan diakhir tetap sama.

Selain itu, *owner* mengatakan alasan anggota mengambil urutan pertama yaitu karena anggota sedang membutuhkan uang. Sedangkan anggota yang mengambil urutan akhiran memberikan alasan untuk menabung dan merasa mendapatkan keuntungan.

Dalam arisan *online* nyell *owner* akan mendapatkan keuntungan berupa get yang berbeda sesuai gets/grub arisan *online* yang berlangsung tanpa membayar iuran dan mendapatkan uang denda jika terdapat anggota yang melanggar aturan. Berikut peneliti menyajikan salah satu data peserta arisan gets 500 ribu yang pelaksanaan arisan nya setiap 2 minggu sekali dengan pembayaran arisan 50 ribu/slot arisan.

**Tabel. 2. Anggota dalam gets 500k/2 minggu/50 ribu**

No	Orang Yang Mendapatkan Arisan	Tanggal Pelaksanaan Arisan	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Jumlah Dana Yang Didapatkan
1.	Admin	12 Mei 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
2.	Tari	26 Mei 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
3.	Redya	9 Juni 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
4.	Elan	23 Juni 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
5.	Elan	7 Juli 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
6.	Elis	21 Juli 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
7.	Arif	4 Agustus 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
8.	Arif	18 Agustus 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
9.	Michelle	1 September 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
10.	Michelle	16 September 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
11.	Michelle	29 September 20224	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-

Berdasarkan data dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa antara anggota yang satu dengan yang lain memiliki kewajiban membayar arisan yang sama serta mendapatkan jumlah dana arisan yang sama ketika jadwal arisan anggota tersebut berlangsung. Dalam data tersebut *owner/admin* mendapatkan slot pertama tanpa membayar iuran arisan dengan get sebesar Rp. 500.000, alasannya untuk meng-*cover* arisan selama 1 periode. Namun, apabila arisan telah selesai maka uang tersebut akan diberikan kepada *owner/admin* yang bertanggung jawab dalam grub gets tersebut.

Peneliti dalam hal ini telah menjelaskan tentang sistem arisan *online nyell* pada pembahasan sebelumnya secara detail. Pada praktik yang dilakukan arisan *online nyell* tidak ada perdebatan melainkan anggota sepakat dengan sistem yang digunakan pada arisan *online nyell* karena masing-masing anggota saling membutuhkan dan memiliki bermacam alasan yang berbeda-beda.

Seperti yang telah dijelaskan peneliti di atas bahwa anggota yang mengambil urutan awal memiliki alasan karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi dan usahanya. Sedangkan anggota yang mendapatkan urutan akhir memiliki alasan untuk menabung, karena dengan adanya arisan dapat mengumpulkan uang dengan teratur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dianalisis bahwa arisan *online nyell* dalam grub *whatsapp* ini menjalankan peraturan yang diterapkan dan peraturan tersebut berjalan sesuai aturan atau

dapat dikatakan aturan sudah tertata dan pemberian informasi terkait aturan dan mekanisme arisannya jelas dan lengkap. Hal ini dilakukan *owner* untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan penipuan dalam pelaksanaan arisan. Arisan *online* nyell yang telah selesai memiliki banyak peminat yang dibuktikan dengan apabila arisan dalam satu kloter telah selesai dan dibuka kembali maka banyak peserta yang mendaftar pada arisan *online* nyell.

Jadi, apabila ditinjau dari teori *Qardh*, maka system giliran yang diterapkan oleh *owner* dari arisan *online* nyell, dimana *owner* mendapat lebih dulu dengan maksud mem-*backup* uang arisan apabila ada anggota yang terlambat membayar, maka diperbolehkan. Sehingga system slot/bergilir ditinjau dari teori *Qardh* dalam arisan *online* nyell sesuai dengan hukum islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Menurut *Qardh* , pada arisan *online* nyell ini sudah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Akan tetapi, terdapat kebohongan yaitu admin tidak menjelaskan perolehan arisan dalam perjanjian awal atau dalam akad nya. Kebohongan ini berupa perolehan hasil denda dan perolehan arisan slot pertama yang otomatis dimiliki oleh admin.
- 2 Menurut *Qardh*, pelaksanaan dalam arisan *online* nyell sudah sesuai seperti pelaksanaan *Qardh*, maka system giliran yang diterapkan oleh *owner* dari arisan *online* nyell, dimana *owner* mendapat lebih dulu dengan maksud mem-*backup* uang arisan apabila ada anggota yang terlambat membayar, maka diperbolehkan. Sehingga system slot/bergilir ditinjau dari teori *Qardh* dalam arisan *online* nyell sesuai dengan hukum islam

## B. SARAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Untuk Owner, Admin dan seluruh anggota arisan *online* pada grup *Whatsapp* Nyell di Ponorogo lebih mengetahui, memahami, dan menjalankan arisan online ini sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam
- 2 Untuk masyarakat yang ingin mengikuti arisan khususnya arisan online sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang arisan yang akan diikutinya. Karena jangan sampai mengikuti arisan yang dapat merugikan salah satu pihak dan lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan yang berbasis *online*. Sedangkan untuk pemilik arisan sebenarnya ide yang digunakan pada arisan sudah bagus namun perlu diperbaiki dengan berpegang pada hukum islam dan prinsip keadilan.
- 3 Untuk penelitian berikutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang sama diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menerapkan metode analisis yang berbeda terkait arisan *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* ,(Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015)

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*

Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah*, Cet.3, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)

Al-Qur'an, 29:04

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisas I Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007)

Dr. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)

Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet ke-15*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani 2017)

Fathurrahman Azhari. *"Qawaid Fiqhiyyah Muamalah"*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas. 2015

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

H. Achmadi Abu, Narbuko Cholid, *Metodoogi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009)

- Imam Mustofa, *FIQH Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- M. Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Roatating Saving and Credit Association)), (Malang: UB Press, 2018)
- Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nur Wahid, S.H.,M.H, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019).
- QS. Al-Hadid: 11
- QS. Al-Maidah: 2
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)
- Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-VIII, 2007)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet-7, 1991)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10, 1997)

Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

### **Referensi Skripsi**

Siti Masithah, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bd1)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

Widia Fahmi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darussalam Banda Aceh, 2017)

### **Referensi Jurnal Atau Artikel**


Cindy Jovita Deru R. Indika, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen,” *Jurnal Bisnis Terapan* 1, No. 1 (2017): 25–32.

Dasrun Hidayat Karina Widia Sari Supriatna, “Digital Branding @Arisancuankita Melalui Sosial Media Instagram,” *Communication Journal* 4, No. 2 (2021): 205–219.

Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, ‘Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 296–302 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>>.



- Irawan Budiarto and Fajar Masya, “Analisa Dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android,” *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis* 1, No. 6 (2019)
- Ismail Hannanong, “AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018) : 170–186
- Kustiadi Basuki, ‘Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang -Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 53.9 (2019) : 1689–1699 <[www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)>.
- Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Istiqro* 5, No. 1 (2019) : 14–23
- Saleha Madjid. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (2018)
- Siti Qamariah Tiflen. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol.6,No.1(2021)



## RIWAYAT HIDUP



Michelle Digita Prabandari lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juli 2001 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Agung Wahyu Hermawan dan Sri Hariyati. Penulis dibesarkan di Ponorogo tepatnya RT 04/ RW 02, Dukuh Krajan Timur, Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Adapun riwayat pendidikan Peneliti, sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Kutuwetan pada tahun 2014.
2. Pendidikan Menengah Pertama ditempuh di SMPN 1 Jetis, diselesaikan pada tahun 2017.
3. Pendidikan Menengah Atas ditempuh di SMAN 2 Ponorogo dan lulus pada tahun 2020
4. Ditahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.